

PENETAPAN - REKAPITULASI - PEROLEHAN SUARA
2019

KPT NO. 71/HK-03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/VIII/2019, 104 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 yang mengabulkan permohonan Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM., yang menetapkan perolehan suara Partai Politik Calon DPRK Banda Aceh nomor urut 6 TPS 3 desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah 4 (empat) suara, dan melaksanakan ketentuan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu, perlu menetapkan keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 terakhir PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 2. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRK untuk setiap Dapil pada Pemilu 2019 pasca Putusan MK.
 3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Dapil ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Pukul 10.15 WIB.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2019.

- Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 70/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 100 hlm